



PUTUSAN
Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUBHANAJI ALIAS PAK BOY BIN (ALM) KARTI;**
Tempat lahir : Layap;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/25 November 1979;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Layap RT 3 Kec. Paringin Kab. Balangan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Prn tanggal 22 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Prn tanggal 22 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 1 dari 45 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUBHANAJI ALIAS PAK BOY BIN (ALM) KARTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"Telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUBHANAJI ALIAS PAK BOY BIN (ALM) KARTI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,18 (satu koma satu delapan) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 0,11 (nol koma satu satu) gram.
 - 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A1603 warna hitam dengan nomor *simcard* dan *whatsapp* : 0822 – 5662 - 0768;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna silver hitam Nomor Polisi : DA – 3930 - SB beserta kunci kontak.Dirampas untuk Negara;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan – ringannya dan seadil – adilnya karena Terdakwa mengakui

Hal. 2 dari 45 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan, menyesal atas kesalahan yang telah dilakukan, berjanji tidak akan mengulangi kesalahan, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM - 459/Pargn/Enz.2/08/2024 tanggal 20 Agustus 2024 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa SUBHANAJI ALIAS PAK BOY BIN (ALM) KARTI pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 03.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di pinggir jalan umum tepatnya di Desa Batumandi Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sekira pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 00.30 WITA anggota Sat Resnarkoba Polres Balangan mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya warga Paringin Kab. Balangan dengan ciri - ciri mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna silver hitam dan sepeda motor Honda Beat warna hijau yang berangkat ke daerah Kundan untuk membeli Narkotika jenis sabu, menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya anggota Sat Resnarkoba Polres Balangan langsung menuju ke wilayah Kec. Batumandi Kab. Balangan untuk melakukan penghadangan dan penyisiran dari perbatasan Kab. Balangan hingga Kab. Hulu Sungai Tengah.

Bahwa sekira pukul 03.00 WITA anggota Sat Resnarkoba Polres Balangan mengamankan Terdakwa SUBHANAJI ALIAS PAK BOY BIN (ALM) KARTI bersama - sama Saksi MUHAMMAD RIDUAN dan Saksi RISKI ADERIANI mengendarai sepeda motor beriringan dari arah Kab. Hulu Sungai Tengah menuju ke Kab. Balangan dengan cara Terdakwa SUBHANAJI ALIAS PAK BOY BIN (ALM) KARTI berboncengan dengan Saksi MUHAMMAD RIDUAN dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega

Hal. 3 dari 45 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna silver hitam Nomor Polisi : DA – 3930 - SB dan Saksi RISKI ADERIANI mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hijau Nomor Polisi : DA – 6373 - UK seorang diri. Kemudian setelah dilakukan pengeledahan oleh Saksi RUDHI SETIONO dan disaksikan oleh Saksi ARPAN ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dipijakan pedal perseneling sepeda motor yang dikendarai Terdakwa SUBHANAJI ALIAS PAK BOY BIN (ALM) KARTI dan Saksi MUHAMMAD RIDUAN yang kemudian diakui Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya dan sebelumnya telah bersama - sama membeli dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di wilayah Desa Kundan Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah.

Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan membeli dari Sdr. ABAH (DPO) di sebuah pondok yang ada di Desa Kundan Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah dengan cara berkumpul uang antara Terdakwa SUBHANAJI ALIAS PAK BOY BIN (ALM) KARTI bersama - sama Saksi MUHAMMAD RIDUAN dan Saksi RISKI ADERIANI masing - masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga uang tersebut terkumpul sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa SUBHANAJI ALIAS PAK BOY BIN (ALM) KARTI bersama - sama Saksi MUHAMMAD RIDUAN dan Saksi RISKI ADERIANI menuju ke sebuah pondok lain yang ada di sekitar di Desa Kundan untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu secara bergantian sampai habis. Setelah selesai mengkonsumsi sabu tersebut Saksi MUHAMMAD RIDUAN dan Saksi RISKI ADERIANI pergi ke sebuah warung membeli paket Internet sedangkan Terdakwa menunggu di parkir sambil menonton permainan *billiard* yang ada di depan pondok tersebut. Kemudian setelah beberapa saat Terdakwa masuk ke dalam pondok untuk membeli lagi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyimpan 1 paket tersebut ke dalam pijakan pedal perseneling sepeda motor Yamaha Vega warna silver hitam Nomor Polisi : DA – 3930 - SB untuk dibawa pulang dan dikonsumsi sendiri di rumah.

Bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. ABAH (DPO) sudah sekira 3 (tiga) kali yang setiap pembelian Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa membeli paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Hal. 4 dari 45 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0374 tanggal 22 April 2024 tentang Laporan Pengujian dengan hasil pemeriksaan barang bukti serbuk kristal warna bening diduga Narkotika jenis sabu yang dikirim oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan, disimpulkan bahwa sampel barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina, yang mana terdaftar dalam Narkotika Golongan I Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SUBHANAJI ALIAS PAK BOY BIN (ALM) KARTI bersama - sama Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH dan Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 03.00 WITA atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di sebuah pondok yang berada di Desa Kundan Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sesuai ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini karena Terdakwa ditahan di Polres Balangan dan saksi - saksi dalam perkara ini bertempat tinggal di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin "yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sekira pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 00.30 WITA anggota Sat Resnarkoba Polres Balangan mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya warga Paringin Kab. Balangan dengan ciri - ciri mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna silver hitam dan sepeda motor Honda Beat warna hijau yang berangkat ke daerah Kundan untuk membeli Narkotika jenis sabu, menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya anggota Sat Resnarkoba Polres Balangan langsung menuju ke wilayah Kec.

Hal. 5 dari 45 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batumiandi Kab. Balangan untuk melakukan penghadangan dan penyisiran dari perbatasan Kab. Balangan hingga Kab. Hulu Sungai Tengah.

Bahwa sekira pukul 03.00 WITA anggota Sat Resnarkoba Polres Balangan mengamankan Terdakwa SUBHANAJI ALIAS PAK BOY BIN (ALM) KARTI bersama - sama Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH dan Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH mengendarai sepeda motor beriringan dari arah Kab. Hulu Sungai Tengah menuju ke Kab. Balangan dengan cara Terdakwa SUBHANAJI ALIAS PAK BOY BIN (ALM) KARTI berboncengan dengan Saksi MUHAMMAD RIDUAN dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna silver hitam Nomor Polisi : DA – 3930 - SB dan Saksi RISKI ADERIANI mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hijau Nomor Polisi : DA – 6373 - UK seorang diri. Kemudian setelah dilakukan penggeledahan oleh Saksi RUDHI SETIONO dan disaksikan oleh Saksi ARPAN ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dipijakan pedal perseneling sepeda motor Yamaha Vega warna silver hitam Nomor Polisi : DA – 3930 - SB yang dikendarai Terdakwa SUBHANAJI ALIAS PAK BOY BIN (ALM) KARTI dan Saksi MUHAMMAD RIDUAN yang kemudian diakui Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya dan sebelumnya telah bersama - sama membeli dan mengonsumsi Narkotika jenis sabu di wilayah Desa Kundan Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah.

Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan membeli dari Sdr. ABAH (DPO) di sebuah pondok yang ada di Desa Kundan Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah dengan cara berkumpul uang antara Terdakwa SUBHANAJI ALIAS PAK BOY BIN (ALM) KARTI bersama - sama Saksi MUHAMMAD RIDUAN dan Saksi RISKI ADERIANI masing - masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga uang tersebut terkumpul sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa SUBHANAJI ALIAS PAK BOY BIN (ALM) KARTI bersama - sama Saksi MUHAMMAD RIDUAN dan Saksi RISKI ADERIANI menuju ke sebuah pondok lain yang ada di sekitar di Desa Kundan untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu secara bergantian sampai habis. Setelah selesai mengonsumsi sabu tersebut Saksi MUHAMMAD RIDUAN dan Saksi RISKI ADERIANI pergi ke sebuah warung membeli paket internet sedangkan Terdakwa menunggu di parkir sambil menonton permainan *billiard* yang ada di depan pondok tersebut. Kemudian setelah beberapa saat Terdakwa

Hal. 6 dari 45 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk ke dalam pondok untuk membeli lagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyimpan 1 paket tersebut ke dalam pijakan pedal perseneling sepeda motor Yamaha Vega warna silver hitam Nomor Polisi : DA – 3930 - SB untuk dibawa pulang dan dikonsumsi sendiri di rumah.

Bahwa Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. ABAH (DPO) sudah sekira 3 (tiga) kali yang setiap pembelian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa membeli paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0374 tanggal 22 April 2024 tentang Laporan Pengujian dengan hasil pemeriksaan barang bukti serbuk kristal warna bening diduga Narkoba jenis sabu yang dikirim oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan, disimpulkan bahwa sample barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina, yang mana terdaftar dalam Narkoba Golongan I Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Surat Keterangan pemeriksaan Narkoba RSUD Datu Kandang Haji Nomor : 445.1/018/SKBN.RM/RSDKH – BLG/2024 tanggal 8 Mei 2024 bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama SUBHANAJI ALIAS PAK BOY BIN (ALM) KARTI tersebut positif mengandung Methamphetamine Amphetamine.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. Saksi STEVANUS KRESTUFORUS ARITONANG ANAK DARI SELAMAT ARITONANG di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama 6 (enam) orang Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Balangan yaitu BRIGADIR ADI KHARISMA, Saksi RUDHI SETIONO BIN RAMIN, Saksi M. SYAIFUDIN NOOR BIN (ALM) SUGIAN NOOR, BRIPDA ARIF RAHMAN, dan BRIPDA ACH. JULIANSYAH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH, dan Saksi

Hal. 7 dari 45 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 03.00 WITA di pinggir jalan umum tepatnya di Desa Batumandi, Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan saat sedang mengendarai sepeda motor secara beriringan dari arah Kabupaten Hulu Sungai Tengah menuju ke Kabupaten Balangan;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa berboncengan dengan Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna silver hitam Nomor Polisi : DA – 3930 – SB, sedangkan Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hijau Nomor Polisi : DA – 6373 - UK seorang diri;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa, Saksi RUDHI SETIONO BIN RAMIN menemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram di pijakan pedal perseneling sepeda motor Yamaha Vega warna silver hitam Nomor Polisi : DA – 3930 - SB yang dikendarai oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A1603 warna hitam dengan nomor *simcard* dan *whatsapp* : 0822 – 5662 - 0768;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa, Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH, dan Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH menjelaskan bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 antara Terdakwa, Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH, dan Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH saling berkomunikasi melalui *handphone* lalu sekira pukul 20.45 WITA Terdakwa, Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH, dan Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH bersama - sama berangkat dari Kec. Parangin Kab. Balangan menuju ke Desa Kundan Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah yang masing - masing Terdakwa berboncengan dengan Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna silver hitam Nomor Polisi : DA – 3930 - SB dan Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hijau Nomor Polisi : DA – 6373 - UK seorang diri bermaksud untuk membeli Narkotika jenis sabu;

Hal. 8 dari 45 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa, Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH, dan Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH sampai di sebuah pondok yang merupakan tempat seseorang pengedar narkoba jenis sabu yang berada di Desa Kundan Kec. Hantakan Kab. Hulu Hungai Tengah, lalu Terdakwa, Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH, dan Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH mengumpulkan uang masing - masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan diserahkan kepada Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH, sehingga terkumpul uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH membeli narkoba jenis sabu melalui seseorang yang tidak diketahui namanya, kemudian Terdakwa, Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH, dan Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH bersama - sama menuju ke sebuah pondok lain yang ada di sekitar di Desa Kundan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bergantian sampai habis;
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa, Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH, dan Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH kembali ke parkir, setelah itu Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH dan Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH pergi ke sebuah warung untuk membeli paket internet;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi Sdr. ABAH yang merupakan pengedar narkoba jenis sabu dan Terdakwa membeli lagi 1 (satu) paket Narkoba Jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan setelah membeli narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa kembali ke parkir dan menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut ke dalam pijakan perseneling sepeda motor Yamaha Vega warna silver hitam Nomor Polisi : DA – 3930 – SB;
- Bahwa setelah kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH dan Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH datang dan selanjutnya sekira pukul 01.00 WITA Terdakwa, Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH, dan Saksi RISKI ADERIANI

Hal. 9 dari 45 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Pm



ALIAS IKI BIN M. SALEH pulang bersama - sama menuju ke Kab. Balangan;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri di rumahnya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH dan Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH tidak mengetahui Terdakwa membawa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkoba jenis sabu di pijakan pedal perseneling sepeda motor Yamaha Vega warna silver hitam Nomor Polisi : DA – 3930 - SB yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna silver hitam Nomor Polisi : DA – 3930 - SB beserta kunci kontak merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa terhadap urine Terdakwa juga telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil positif mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa terhadap urine Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH dan Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH juga telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil positif mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa saat ini Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH dan Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH sedang menjalani rehabilitasi;
- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi (TO);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan antara lain :

Hal. 10 dari 45 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak membeli 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa hanya membeli secara bersama – sama dengan Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH dan Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa beriringan dengan 4 (empat) orang mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna silver hitam Nomor Polisi : DA – 3930 - SB beserta kunci kontak bukan merupakan milik Terdakwa;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi RUDHI SETIONO BIN RAMIN di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama 6 (enam) orang Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Balangan yaitu BRIGADIR ADI KHARISMA, Saksi STEVANUS KRESTUFORUS ARITONANG ANAK DARI SELAMAT ARITONANG, Saksi M. SYAIFUDIN NOOR BIN (ALM) SUGIAN NOOR, BRIPDA ARIF RAHMAN, dan BRIPDA ACH. JULIANSYAH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH, dan Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 03.00 WITA di pinggir jalan umum tepatnya di Desa Batumandi, Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan saat sedang mengendarai sepeda motor secara beriringan dari arah Kabupaten Hulu Sungai Tengah menuju ke Kabupaten Balangan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berboncengan dengan Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna silver hitam Nomor Polisi : DA – 3930 – SB, sedangkan Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hijau Nomor Polisi : DA – 6373 - UK seorang diri;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa, Saksi menemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram

Hal. 11 dari 45 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Pm



di pijakan pedal perseneling sepeda motor Yamaha Vega warna silver hitam Nomor Polisi : DA – 3930 - SB yang dikendarai oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A1603 warna hitam dengan nomor *simcard* dan *whatsapp* : 0822 – 5662 - 0768;

- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa, Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH, dan Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH menjelaskan bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 antara Terdakwa, Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH, dan Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH saling berkomunikasi melalui *handphone* lalu sekira pukul 20.45 WITA Terdakwa, Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH, dan Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH bersama - sama berangkat dari Kec. Paringin Kab. Balangan menuju ke Desa Kundan Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah yang masing - masing Terdakwa berboncengan dengan Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna silver hitam Nomor Polisi : DA – 3930 - SB dan Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hijau Nomor Polisi : DA – 6373 - UK seorang diri bermaksud untuk membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa, Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH, dan Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH sampai di sebuah pondok yang merupakan tempat seseorang pengedar narkotika jenis sabu yang berada di Desa Kundan Kec. Hantakan Kab. Hulu Hungai Tengah, lalu Terdakwa, Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH, dan Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH mengumpulkan uang masing - masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan diserahkan kepada Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH, sehingga terkumpul uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH membeli narkotika jenis sabu melalui seseorang yang tidak diketahui namanya, kemudian Terdakwa, Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH, dan Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH bersama - sama menuju ke sebuah pondok lain yang ada di

Hal. 12 dari 45 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Pm



sekitar di Desa Kundan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bergantian sampai habis;

- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa, Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH, dan Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH kembali ke parkir, setelah itu Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH dan Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH pergi ke sebuah warung untuk membeli paket internet;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi Sdr. ABAH yang merupakan pengedar narkoba jenis sabu dan Terdakwa membeli lagi 1 (satu) paket Narkoba Jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan setelah membeli narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa kembali ke parkir dan menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut ke dalam pijakan persneling sepeda motor Yamaha Vega warna silver hitam Nomor Polisi : DA – 3930 – SB;
- Bahwa setelah kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH dan Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH datang dan selanjutnya sekira pukul 01.00 WITA Terdakwa, Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH, dan Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH pulang bersama - sama menuju ke Kab. Balangan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri di rumahnya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH dan Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH tidak mengetahui Terdakwa membawa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkoba jenis sabu di pijakan pedal persneling sepeda motor Yamaha Vega warna silver hitam Nomor Polisi : DA – 3930 - SB yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna silver hitam Nomor Polisi : DA – 3930 - SB beserta kunci kontak merupakan milik Terdakwa;

Hal. 13 dari 45 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa terhadap urine Terdakwa juga telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil positif mengonsumsi narkoba;
- Bahwa terhadap urine Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH dan Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH juga telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil positif mengonsumsi narkoba;
- Bahwa saat ini Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH dan Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH sedang menjalani rehabilitasi;
- Bahwa Terdakwa telah mengonsumsi narkoba selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi (TO);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan antara lain :

- Bahwa Terdakwa tidak membeli 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa hanya membeli secara bersama – sama dengan Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH dan Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa beriringan dengan 4 (empat) orang mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna silver hitam Nomor Polisi : DA – 3930 - SB beserta kunci kontak bukan merupakan milik Terdakwa;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi M. SYAIFUDIN NOOR BIN (ALM) SUGIAN NOOR di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama 6 (enam) orang Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Balangan yaitu BRIGADIR ADI KHARISMA, Saksi

Hal. 14 dari 45 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STEVANUS KRESTUFORUS ARITONANG ANAK DARI SELAMAT ARITONANG, Saksi RUDHI SETIONO BIN RAMIN, BRIPDA ARIF RAHMAN, dan BRIPDA ACH. JULIANSYAH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH, dan Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 03.00 WITA di pinggir jalan umum tepatnya di Desa Batumandi, Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan saat sedang mengendarai sepeda motor secara beriringan dari arah Kabupaten Hulu Sungai Tengah menuju ke Kabupaten Balangan;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa berboncengan dengan Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna silver hitam Nomor Polisi : DA – 3930 – SB, sedangkan Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hijau Nomor Polisi : DA – 6373 - UK seorang diri;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa, Saksi RUDHI SETIONO BIN RAMIN menemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram di pijakan pedal perseneling sepeda motor Yamaha Vega warna silver hitam Nomor Polisi : DA – 3930 - SB yang dikendarai oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A1603 warna hitam dengan nomor *simcard* dan *whatsapp* : 0822 – 5662 - 0768;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa, Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH, dan Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH menjelaskan bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 antara Terdakwa, Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH, dan Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH saling berkomunikasi melalui *handphone* lalu sekira pukul 20.45 WITA Terdakwa, Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH, dan Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH bersama - sama berangkat dari Kec. Paringin Kab. Balangan menuju ke Desa Kundan Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah yang masing - masing Terdakwa berboncengan dengan Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH dengan menggunakan sepeda motor

Hal. 15 dari 45 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yamaha Vega warna silver hitam Nomor Polisi : DA – 3930 - SB dan Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hijau Nomor Polisi : DA – 6373 - UK seorang diri bermaksud untuk membeli Narkotika jenis sabu;

- Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa, Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH, dan Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH sampai di sebuah pondok yang merupakan tempat seseorang pengedar narkotika jenis sabu yang berada di Desa Kundan Kec. Hantakan Kab. Hulu Hungai Tengah, lalu Terdakwa, Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH, dan Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH mengumpulkan uang masing - masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan diserahkan kepada Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH, sehingga terkumpul uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH membeli narkotika jenis sabu melalui seseorang yang tidak diketahui namanya, kemudian Terdakwa, Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH, dan Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH bersama - sama menuju ke sebuah pondok lain yang ada di sekitar di Desa Kundan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara bergantian sampai habis;
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa, Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH, dan Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH kembali ke parkiran, setelah itu Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH dan Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH pergi ke sebuah warung untuk membeli paket internet;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi Sdr. ABAH yang merupakan pengedar narkotika jenis sabu dan Terdakwa membeli lagi 1 (satu) paket Narkotika Jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan setelah membeli narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa kembali ke parkiran dan menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut ke dalam pijakan perseneling sepeda motor Yamaha Vega warna silver hitam Nomor Polisi : DA – 3930 – SB;
- Bahwa setelah kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH dan

Hal. 16 dari 45 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Pm



Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH datang dan selanjutnya sekira pukul 01.00 WITA Terdakwa, Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH, dan Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH pulang bersama - sama menuju ke Kab. Balangan;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri di rumahnya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH dan Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH tidak mengetahui Terdakwa membawa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkoba jenis sabu di pijakan pedal perseneling sepeda motor Yamaha Vega warna silver hitam Nomor Polisi : DA – 3930 - SB yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna silver hitam Nomor Polisi : DA – 3930 - SB beserta kunci kontak merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa terhadap urine Terdakwa juga telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil positif mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa terhadap urine Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH dan Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH juga telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil positif mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa saat ini Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH dan Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH sedang menjalani rehabilitasi;
- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi (TO);

Hal. 17 dari 45 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan antara lain :

- Bahwa Terdakwa tidak membeli 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa hanya membeli secara bersama – sama dengan Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH dan Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa beriringan dengan 4 (empat) orang mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna silver hitam Nomor Polisi : DA – 3930 - SB beserta kunci kontak bukan merupakan milik Terdakwa;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Polres Balangan bersama dengan Terdakwa dan Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 03.00 WITA di pinggir jalan umum tepatnya di Desa Batumandi Kec. Batumandi Kab. Balangan;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berboncengan dengan Terdakwa mengendarai Yamaha Vega warna silver hitam Nomor Polisi : DA – 3930 – SB, sedangkan Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH saat itu mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hijau seorang diri, dan saat itu Terdakwa bersama - sama Saksi dan Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH beriringan dari arah Kab. Hulu Sungai Tengah menuju ke Kab. Balangan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu di pijakan pedal perseneling sepeda motor Yamaha Vega warna silver hitam Nomor Polisi : DA – 3930 – SB dan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna hitam;

Hal. 18 dari 45 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Pm



- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 April sekira pukul 19.39 WITA Terdakwa menghubungi Saksi melalui pesan *whatsapp* bermaksud ingin mengajak Saksi untuk membeli narkoba jenis sabu ke Desa Kundan Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah, lalu Saksi menghubungi Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH melalui pesan *whatsapp* untuk menawarkan kepada Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH ikut pergi ke Desa Kundan Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah untuk membeli narkoba jenis sabu dan Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH sepakat untuk ikut;
- Bahwa sekira pukul 20.45 WITA Saksi menuju ke rumah Terdakwa yang berada tepat di samping rumah Saksi di Desa Layap RT 3 Kec. Paringin Kab. Balangan, kemudian Saksi dibonceng Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna silver hitam milik Terdakwa dan berangkat menuju ke Desa Kundan Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah, setelah sampai di daerah Teluk Keramat Saksi dan Terdakwa singgah di warung milik warga untuk mengisi bensin dan pada saat itu bertemu dengan Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH yang sedang mengisi bensin sepeda motor Honda Beat warna hijau milik Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH;
- Bahwa selanjutnya Saksi, Terdakwa, dan Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH pergi beriringan menuju ke Desa Kundan Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah lalu sekira pukul 23.00 WITA Saksi, Terdakwa, dan Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH sampai di sebuah pondok milik seseorang pengedar narkoba jenis sabu di Desa Kundan Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah, lalu Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH berkata "*mana duitnya*" kemudian Saksi dan Terdakwa langsung menyerahkan uang masing – masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH dan terkumpul uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH masuk ke pondok untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sedangkan Saksi dan Terdakwa menunggu di luar;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan mengetahui siapa orang yang mengedarkan narkoba jenis sabu di pondok tersebut;
- Bahwa setelah beberapa saat kemudian Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH keluar dari pondok milik seseorang pengedar

Hal. 19 dari 45 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Pm



narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya Saksi, Terdakwa, dan Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH bersama – sama masuk ke pondok yang bersebelahan dengan pondok milik seseorang pengedar narkotika jenis sabu tersebut untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama;

- Bahwa Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH kemudian menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut ke dalam sebuah pipet kaca, kemudian Saksi, Terdakwa, dan Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH mengkonsumsi bersama 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut sampai habis menggunakan alat hisap bong yang sudah ada tersedia di pondok tersebut;
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi bersama 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut Saksi, Terdakwa, dan Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH keluar dari pondok dan menuju ke lokasi parkir sepeda motor, lalu Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH mengajak Saksi pergi ke warung untuk membeli paket internet dan Terdakwa menunggu di tempat parkir sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH membeli paket internet, Saksi dan Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH santai di dekat warung dan sekira kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Terdakwa menyusul ke warung tersebut dan mengajak Saksi dan Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH pulang, sehingga Saksi, Terdakwa, dan Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH kemudian pergi menuju ke tempat parkir sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu sekira pukul 01.00 WITA Saksi, Terdakwa, dan Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH pulang menuju ke Kab. Balangan dan sekira pukul 03.00 WITA saat sampai di pinggir jalan tepatnya di Desa Batu mandi kec. Baturandi kab. Balangan Saksi dan Terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang berpakaian sipil yang mengaku Anggota Satresnarkoba Polres Balangan, lalu Saksi dan Terdakwa digeledah oleh anggota Kepolisian dan saksikan oleh warga setempat yang tidak saya ketahui namanya;
- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa di masukkan ke dalam mobil untuk dibawa ke Polres Balangan dan di tengah perjalanan Saksi melihat Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH juga diamankan Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Balangan.

Hal. 20 dari 45 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Pm



Selanjutnya Saksi, Terdakwa, dan Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH dibawa beserta barang bukti dibawa ke Polres Balangan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mendengar saat dilakukan penggeledahan oleh anggota kepolisian 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan di pijakan pedal perseneling sepeda motor Yamaha Vega warna silver hitam milik Terdakwa diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan di pijakan pedal perseneling sepeda motor Yamaha Vega warna silver hitam milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa membeli lagi 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut setelah sebelumnya selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama – sama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut aka digunakan untuk apa oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah membeli narkotika jenis sabu di Desa Kundan Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah sudah sekira 4 (empat) kali, 2 (dua) kali Saksi bersama dengan Terdakwa, 1 (satu) kali Saksi bersama dengan Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH, dan pertama kali Saksi bersama Terdakwa dan Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH;
- Bahwa Terdakwa, Saksi, dan Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH tidak mempunyai izin untuk membeli dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mendapatkan tekanan ataukah tidak dari pihak kepolisian, Saksi hanya mendengar salah satu anggota kepolisian berkata “Jika tidak ingin sakit akui barang ini” kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan antara lain :

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan, Terdakwa mendapatkan tekanan oleh anggota kepolisian untuk mengakui 1 (satu)

Hal. 21 dari 45 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Pm



paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa dengan mengatakan kalimat “*Jika tidak ingin sakit akui barang ini*” tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyusul Saksi dan Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M untuk membeli paket ke warung dan berada di warung tersebut bertiga;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Polres Balangan bersama dengan Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 03.00 WITA di pinggir jalan umum tepatnya di Desa Batumandi Kec. Batumandi Kab. Balangan;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hijau seorang diri, bersama dengan Terdakwa yang berboncengan dengan Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH mengendarai sepeda motor secara beriringan dari arah Kab. Hulu Sungai Tengah menuju ke Kab. Balangan;
- Bahwa yang terlebih dahulu diberhentikan adalah Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter di depan Saksi;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu di pijakan pedal perseneling sepeda motor Yamaha Vega warna silver hitam Nomor Polisi : DA – 3930 – SB dan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna hitam;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 19.30 WITA Saksi dan Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH sedang saling mengirim pesan *WhatsApp*, kemudian Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH berkata kepada Saksi bahwa bermaksud akan pergi ke Desa Kundan Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah bersama dengan Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu dan kemudian Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH menawarkan kepada Saksi untuk ikut bersama Terdakwa ke Desa Kundan Kec. Hantakan Kab.

Hal. 22 dari 45 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu Sungai Tengah tersebut dan Saksi menerima tawaran Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH;

- Bahwa sekira pukul 20.45 WITA Saksi keluar rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau Nomor Polisi : DA – 6373 - UK sambil mencari bensin, setelah sampai di Daerah Teluk Keramat Kel. Paringin Kota Kec. Paringin Saksi mengisi bensin di sebuah warung milik warga, dan saat itu Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH yang saat itu berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam yang juga sedang akan mengisi bensin;
- Bahwa selanjutnya Saksi, Terdakwa, dan Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH bersama - sama berangkat menuju ke Desa Kundan Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah beriringan yang mana Saksi mengendarai sepeda motor Saksi sendiri sedangkan Terdakwa membonceng Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH;
- Bahwa sekira pukul 23.00 WITA Saksi, Terdakwa, dan Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH sampai di sebuah pondok milik seorang pengedar narkoba jenis sabu yang terletak di Desa Kundan Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah yang Saksi tidak ketahui namanya kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH “mana uangnya ?” lalu Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH menyerahkan uang kepada Saksi masing - masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi lalu Saksi menambahkan lagi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga uang yang terkumpul sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi membeli narkoba jenis sabu kepada Mr. X sejumlah 1 (satu) paket dan setelah selesai membeli narkoba jenis sabu Saksi mendatangi Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH yang saat itu menunggu;
- Bahwa Saksi, Terdakwa, dan Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH bersama - sama menuju ke sebuah pondok lain yang dipergunakan khusus untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan menggunakan bong alat hisap sabu yang sudah ada

Hal. 23 dari 45 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersedia di pondok tersebut dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam pipet kaca, selanjutnya secara bergiliran menghisap narkoba jenis sabu tersebut sampai habis;

- Bahwa setelah selesai mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut Saksi dan Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH membeli paket internet di sebuah warung yang berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari lokasi parkir sepeda motor;
- Bahwa Saksi dan Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH santai di warung tersebut, sedangkan Terdakwa menunggu kami di parkir sepeda motor hingga setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa menyusul ke warung tersebut dan mengajak Saksi dan Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH pulang, sehingga Saksi, Terdakwa, dan Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH kemudian pergi menuju ke tempat parkir sepeda motor;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 01.00 WITA Saksi, Terdakwa, dan Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH kembali pulang menuju ke Kab. Balangan dan sekira pukul 03.00 WITA saat sampai di pinggir jalan tepatnya di Desa Batu Mandi Kec. Baturandi Kab. Balangan Saksi, Terdakwa, dan Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH diberhentikan oleh beberapa orang berpakaian sipil yang mengaku Anggota Satresnarkoba Polres Balangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan di pijakan pedal perseneling sepeda motor Yamaha Vega warna silver hitam milik Terdakwa tersebut, namun pada saat penangkapan tersebut Saksi mendengar Terdakwa mengakui 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan di pijakan pedal perseneling sepeda motor Yamaha Vega warna silver hitam milik Terdakwa tersebut;

Hal. 24 dari 45 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa membeli lagi 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut setelah sebelumnya selesai mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama – sama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut akan digunakan untuk apa oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah membeli narkotika jenis sabu di Desa Kundan Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah sudah sekira 2 (dua) kali, 1 (satu) kali Saksi bersama dengan Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH, dan 1 (satu) kali Saksi bersama Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH;
- Bahwa Terdakwa, Saksi, dan Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH tidak mempunyai izin untuk membeli dan mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan antara lain :

- Bahwa Terdakwa menyusul Saksi dan Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M SALEH untuk membeli paket ke warung dan berada di warung tersebut bertiga;
- Bahwa Saksi, Terdakwa, dan Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Balangan di waktu dan tempat yang berbeda, Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH ditangkap terlebih dahulu, baru kemudian Saksi ditangkap cukup jauh dari lokasi penangkapan Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian – Kantor Pegadaian UPC Paringin Nomor : 019/10842/2024 tanggal 18 April 2024 yang ditandatangani oleh KURNIA JAYA, S.H selaku Yang Menerima dan DEPIS SETIAWAN selaku Pengelola Unit terhadap 1 (satu) kantong plastik klip yang diduga sabu - sabu, dengan hasil pemeriksaan berat

Hal. 25 dari 45 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotor sejumlah 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram;

- Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0374 tanggal 22 April 2024 yang ditandatangani oleh GHEA CHALIDA ANDITA, S. Farm, Apt terhadap 1 (satu) plastic klip warna bening berisi sediaan dalam bentuk serbuk kristal, dengan hasil pemeriksaan positif mengandung metamfetamina (Golongan I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Datu Kandang Haji Nomor : 445.1/018/SKBN.RM/RSDKH – BLG/2024 tanggal 8 Mei 2024 atas nama SUBHANAJI ALIAS PAK BOY BIN (ALM) KARTI yang ditandatangani oleh Dr. LENA SOVI E SITORUS, Sp.KJ terhadap *urine* yang bersangkutan, dengan hasil pemeriksaan reaktif mengandung methamphetamine dan amphetamine;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polres Balangan pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 03.00 WITA di pinggir jalan umum tepatnya di Desa Batumandi Kec. Batumandi Kab. Balangan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang membonceng Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH dengan mengendarai Yamaha Vega warna silver hitam Nomor Polisi : DA – 3930 - SB dan bersama dengan Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH yang saat itu mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hijau seorang diri, yang bersama - sama beriringan dari arah Kab. Hulu Sungai Tengah menuju ke Kab. Balangan;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH diberhentikan oleh beberapa orang berpakaian sipil yang ternyata anggota Kepolisian dari Polres Balangan, sedangkan Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH melarikan diri dan kemudian dikejar oleh anggota Kepolisian dari Polres Balangan dan berhasil tertangkap di lokasi yang cukup jauh dari lokasi penangkapan Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH;

Hal. 26 dari 45 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH ditangkap tidak langsung dilakukan penggeledahan oleh anggota kepolisian karena beberapa anggota kepolisian mengejar Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH yang melarikan diri dan setelah anggota kepolisian yang mengejar Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH kembali barulah Terdakwa, Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH, dan Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH dilakukan penggeledahan oleh anggota anggota kepolisian;
- Bahwa pada saat penggeledahan, anggota kepolisian langsung memeriksa dan melepas pedal perseneling sepeda motor yang Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH kendarai lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram, dan barang - barang milik Terdakwa yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A1603 warna hitam dengan nomor *simcard* dan *whatsapp* : 0822 – 5662 - 0768 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna silver hitam Nomor Polisi : DA – 3930 - SB beserta kunci kontak;
- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut juga disaksikan oleh *Security Bank BRI Batumandi* yang tidak Terdakwa ketahui namanya;
- Bahwa Terdakwa bukan pemilik dan tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram tersebut karena Terdakwa tidak ada membeli narkotika jenis sabu selain yang Terdakwa konsumsi bersama Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH dan Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH sebelumnya;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 19.39 WITA Terdakwa menghubungi Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH melalui *chat whatsapp* dengan maksud mengajak Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH membeli narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi bersama Desa Kundan Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah dan Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH menerima ajakan Terdakwa,

Hal. 27 dari 45 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak lama kemudian Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH datang ke rumah Terdakwa dan sekira pukul 20.45 WITA Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH langsung berangkat dari Kab. Balangan menuju Desa Kundan Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa di tengah perjalanan Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH bertemu dengan Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH di sebuah warung penjual bensin eceran yang ada di Teluk Keramat Kec. Paringin kota Kab. Balangan, yang sebelumnya ternyata Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH dihubungi oleh Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH untuk diajak pergi ke Desa Kundan Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah tanpa sepengetahuan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa, Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH, dan Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH pergi bersamaan secara beriringan yaitu Terdakwa membonceng Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH dan Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH sendirian mengendarai sepeda motor miliknya;
- Bahwa sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa, Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH, dan Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH sampai di sebuah pondok milik seseorang pengedar narkoba jenis sabu di Desa Kundan Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah, lalu Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH berkata kepada Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH "*Mana duitnya*" selanjutnya Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH langsung menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH, sehingga uang tersebut terkumpul sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH masuk ke dalam pondok yang merupakan milik seseorang pengedar narkoba jenis sabu tersebut sedangkan Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH menunggu di depan pondok, tidak lama kemudian Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH mendatangi Terdakwa dan Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH dengan membawa 1 (satu) paket serbuk kristal narkoba jenis sabu;

Hal. 28 dari 45 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya mengetahui bahwa pengedar narkoba yang menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH adalah seseorang yang bernama Sdr. ABAH warga Desa Kundan Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa setelah itu Terdakwa, Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH, dan Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH bersama - sama pergi menuju ke sebuah pondok lain yang ada di sekitar lokasi tersebut untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, setelah sampai di pondok Terdakwa mengambil bong alat hisap sabu dan Terdakwa memasukan narkoba jenis sabu ke dalam pipet kaca setelah itu mengkonsumsi sabu secara bergantian sampai narkoba jenis sabu tersebut habis tanpa ada sisa;
- Bahwa bong alat hisap sabu beserta alat lainnya sudah tersedia di dalam pondok tempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama – sama tersebut yang sepengetahuan Terdakwa pondok tersebut juga milik pengedar narkoba jenis sabu bernama Sdr. ABAH warga Desa Kundan Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah dan fungsi pondok tersebut sebagai tempat mengkonsumsi sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna silver hitam Nomor Polisi : DA – 3930 – SB berada di parkiran yang berjarak 3 (tiga) sampai 4 (empat) meter dari pondok tempat Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, sehingga Terdakwa dapat mengawasi dan melihat sepeda motor tersebut dengan jelas dari pondok tersebut dan posisi parkiran pada saat itu terdapat banyak sepeda motor lain yang parkir karena cukup ramai orang yang datang;
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi bersama 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa, Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH, dan Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH keluar dari pondok dan menuju ke lokasi parkir sepeda motor, lalu Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH mengajak Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH pergi ke warung untuk membeli paket internet, kemudian Terdakwa menyusul Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH dan Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH yang akan membeli paket internet dan berada di warung bersama Saksi MUHAMMAD RIDUAN

Hal. 29 dari 45 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH dan Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH;

- Bahwa jarak parkir 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna silver hitam Nomor Polisi : DA – 3930 – SB dengan warung tersebut kurang lebih 10 (sepuluh) meter, sehingga Terdakwa dapat mengawasi dan melihat sepeda motor tersebut dengan jelas dari warung tersebut;
- Bahwa setelah Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH membeli paket internet di warung, Sdr. DAYAT yang merupakan seorang teman yang mendatangi Terdakwa, Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH, dan Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH saat Terdakwa, Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH, dan Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH berada di Desa Kundan Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah, mengajak Terdakwa, Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH, dan Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH untuk pulang;
- Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH, Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH dan Sdr. DAYAT pulang dari Desa Kundan Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah menuju Kab. Balangan, sampai di Kota Barabai Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH berpisah dengan Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH dan Sdr. DAYAT, Terdakwa membonceng Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH, sedangkan Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH dan Sdr. DAYAT naik kendaraan sendiri - sendiri;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH berhenti di masjid yang berada di Desa Telang, Kec. Batang Alai Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah, karena Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH hendak buang air kecil, setelah Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH selesai buang air kecil, Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH bertemu kembali dengan Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH dan Sdr. DAYAT di Desa Telang, Kec. Batang Alai Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah, lalu Terdakwa, Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH, Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH dan Sdr. DAYAT bersama - sama melanjutkan perjalanan menuju Kab. Balangan, yang akhirnya Terdakwa, Saksi MUHAMMAD RIDUAN

Hal. 30 dari 45 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH, dan Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Balangan di Desa Batumandi Kec. Batumandi Kab. Balangan;

- Bahwa selama Terdakwa berada di Desa Kundan Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah, tidak ada yang meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna silver hitam Nomor Polisi : DA – 3930 – SB karena kunci kontak Terdakwa pegang sendiri;
- Bahwa selama Terdakwa berada di Desa Kundan Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah, Terdakwa juga tidak melihat ada yang mencurigakan berada di dekat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna silver hitam Nomor Polisi : DA – 3930 – SB tersebut;
- Bahwa selama perjalanan ke Desa Kundan Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah sampai Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Balangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna silver hitam Nomor Polisi : DA – 3930 – SB tersebut berada pada penguasaan dan pengawasan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH dan Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH baru pertama kali, sedangkan sebelumnya saya pernah 3 (tiga) kali bersama Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH mengkonsumsi di Desa Kundan Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu dengan Sdr. ABAH yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi kapan namun setiap pembelian narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa membeli paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut Terdakwa barang bukti 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram tersebut merupakan paketan narkotika jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin membeli narkotika jenis sabu tersebut;
Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli, maupun surat di persidangan;

Hal. 31 dari 45 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Pm



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,18 (satu koma satu delapan) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 0,11 (nol koma satu satu) gram;
2. 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A1603 warna hitam dengan nomor *simcard* dan *whatsapp* 0822 – 5662 - 0768;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna silver hitam Nomor Polisi DA – 3930 - SB beserta kunci kontak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 April sekira pukul 19.39 WITA Terdakwa menghubungi Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH melalui pesan *whatsapp* mengajak Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH untuk membeli narkotika jenis sabu ke Desa Kundan Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah, lalu Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH menghubungi Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH melalui pesan *whatsapp* tanpa sepengetahuan Terdakwa untuk menawarkan kepada Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH ikut pergi ke Desa Kundan Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah untuk membeli narkotika jenis sabu dan Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH sepakat untuk ikut;
2. Bahwa sekira pukul 20.45 WITA Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH menuju ke rumah Terdakwa yang berada tepat di samping rumah Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH di Desa Layap RT 3 Kec. Paringin Kab. Balangan, kemudian Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH dibonceng Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna silver hitam Nomor Polisi DA – 3930 – SB berangkat menuju ke Desa Kundan Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah;
3. Bahwa setelah sampai di daerah Teluk Keramat Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH dan Terdakwa singgah di warung milik warga untuk mengisi bensin dan pada saat itu bertemu

Hal. 32 dari 45 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Pm



dengan Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH yang sedang mengisi bensin sepeda motor Honda Beat warna hijau milik Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH;

4. Bahwa Terdakwa, Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH, dan Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH selanjutnya pergi beriringan menuju ke Desa Kundan Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah lalu sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa, Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH, dan Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH sampai di sebuah pondok milik seseorang pengedar narkoba jenis sabu di Desa Kundan Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah, lalu Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH berkata "*mana duitnya*" kemudian Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH dan Terdakwa langsung menyerahkan uang masing – masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH sehingga terkumpul uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
5. Bahwa Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH kemudian masuk ke pondok untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sedangkan Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH menunggu di luar;
6. Bahwa setelah beberapa saat kemudian, Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH keluar dari pondok milik seseorang pengedar narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa, Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH, dan Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH bersama – sama masuk ke pondok yang bersebelahan dengan pondok milik seseorang pengedar narkoba jenis sabu tersebut untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama;
7. Bahwa Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH kemudian menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut ke dalam sebuah pipet kaca, kemudian Terdakwa, Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH, dan Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH mengonsumsi bersama 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut sampai habis menggunakan alat hisap bong yang sudah ada tersedia di pondok tersebut;
8. Bahwa setelah selesai mengonsumsi bersama 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa, Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN

Hal. 33 dari 45 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Pm



BIN JOHANSYAH, dan Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH keluar dari pondok dan menuju ke lokasi parkir sepeda motor, lalu Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH mengajak Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH pergi ke warung untuk membeli paket internet dan Terdakwa menunggu di tempat parkir sepeda motor tersebut;

9. Bahwa setelah Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH membeli paket internet, Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH dan Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH santai di dekat warung dan sekira kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Terdakwa menyusul ke warung tersebut dan mengajak Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH beserta Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH pulang, sehingga Terdakwa, Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH, dan Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH kemudian pergi menuju ke tempat parkir sepeda motor;
10. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu sekira pukul 01.00 WITA Terdakwa dengan berboncengan bersama Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna silver hitam Nomor Polisi DA – 3930 – SB dan Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hijau sendirian pulang secara beriringan menuju ke Kab. Balangan dan sekira pukul 03.00 WITA saat sampai di pinggir jalan tepatnya di Desa Batu mandi kec. Batumandi kab. Balangan Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH dan Terdakwa diberhentikan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Balangan;
11. Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkoba jenis sabu di pijakan pedal perseneling sepeda motor Yamaha Vega warna silver hitam Nomor Polisi : DA – 3930 – SB dan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna hitam;
12. Bahwa Terdakwa, Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH, dan Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH tidak mempunyai izin membeli narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Hal. 34 dari 45 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Pm



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan **"setiap orang"**, namun demikian sesuai dengan teori hukum pidana dan berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, maksud unsur setiap orang identik dengan unsur barangsiapa dalam KUHP yaitu untuk menunjukkan subyek hukum atau orang yang dijadikan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan atas segala perbuatan pidana yang dilakukannya itu haruslah dipertanggungjawabkan;

Menimbang bahwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang dimaksud sebagai Terdakwa yaitu SUBHANAJI ALIAS PAK BOY BIN (ALM) KARTI, yang mana setelah diperiksa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula Para Saksi dalam persidangan telah mengenali Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehingga jelaslah bahwa unsur setiap orang ini tertuju kepada Terdakwa dan bukan orang lain, sehingga tidak terjadi *error in persona*, oleh karenanya unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur pokok dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu *"memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan"* atau tidak kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Hal. 35 dari 45 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Pm



apakah perbuatan tersebut dilakukan terhadap “Narkotika Golongan I bukan tanaman” atau tidak kemudian barulah akan dipertimbangkan apakah perbuatan tersebut dilakukan secara “tanpa hak atau melawan hukum” atau tidak;

Menimbang bahwa mengenai unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan yang bersifat alternatif, artinya untuk terpenuhinya unsur ini tidak harus semua perbuatan dibuktikan, apabila salah satu perbuatan saja telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa pengertian pokok dalam unsur ini sebagai berikut :

- Memiliki adalah mempunyai atau berhak atas sesuatu;
- Menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, dan sebagainya;
- Menguasai adalah berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain;
- Menyediakan adalah mempersiapkan sesuatu agar dapat digunakan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan awalnya pada hari Selasa tanggal 16 April sekira pukul 19.39 WITA Terdakwa menghubungi Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH melalui pesan *whatsapp* mengajak Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH untuk membeli narkotika jenis sabu ke Desa Kundan Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah, lalu Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH menghubungi Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH melalui pesan *whatsapp* tanpa sepengetahuan Terdakwa untuk menawarkan kepada Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH ikut pergi ke Desa Kundan Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah untuk membeli narkotika jenis sabu dan Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH sepakat untuk ikut;

Menimbang bahwa sekira pukul 20.45 WITA Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH menuju ke rumah Terdakwa yang berada tepat di samping rumah Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH di Desa Layap RT 3 Kec. Paringin Kab. Balangan, kemudian Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH

Hal. 36 dari 45 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Pm



dibonceng Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna silver hitam Nomor Polisi DA – 3930 – SB berangkat menuju ke Desa Kundan Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah;

Menimbang bahwa setelah sampai di daerah Teluk Keramat Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH dan Terdakwa singgah di warung milik warga untuk mengisi bensin dan pada saat itu bertemu dengan Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH yang sedang mengisi bensin sepeda motor Honda Beat warna hijau milik Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH;

Menimbang bahwa Terdakwa, Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH, dan Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH selanjutnya pergi beriringan menuju ke Desa Kundan Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah lalu sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa, Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH, dan Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH sampai di sebuah pondok milik seseorang pengedar narkoba jenis sabu di Desa Kundan Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah, lalu Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH berkata "mana duitnya" kemudian Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH dan Terdakwa langsung menyerahkan uang masing – masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH sehingga terkumpul uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH kemudian masuk ke pondok untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sedangkan Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH menunggu di luar;

Menimbang bahwa setelah beberapa saat kemudian, Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH keluar dari pondok milik seseorang pengedar narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa, Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH, dan Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH bersama – sama masuk ke pondok yang bersebelahan dengan pondok milik seseorang pengedar narkoba jenis sabu tersebut untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama;

Menimbang bahwa Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH kemudian menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut ke dalam sebuah pipet kaca, kemudian Terdakwa, Saksi

Hal. 37 dari 45 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH, dan Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH mengonsumsi bersama 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut sampai habis menggunakan alat hisap bong yang sudah ada tersedia di pondok tersebut;

Menimbang bahwa setelah selesai mengonsumsi bersama 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa, Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH, dan Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH keluar dari pondok dan menuju ke lokasi parkir sepeda motor, lalu Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH mengajak Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH pergi ke warung untuk membeli paket internet dan Terdakwa menunggu di tempat parkir sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa setelah Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH membeli paket internet, Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH dan Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH santai di dekat warung dan sekira kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Terdakwa menyusul ke warung tersebut dan mengajak Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH beserta Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH pulang, sehingga Terdakwa, Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH, dan Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH kemudian pergi menuju ke tempat parkir sepeda motor;

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Rabu sekira pukul 01.00 WITA Terdakwa dengan berboncengan bersama Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna silver hitam Nomor Polisi DA – 3930 – SB dan Saksi RISKI ADERIANI ALIAS IKI BIN M. SALEH dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hijau sendirian pulang secara beriringan menuju ke Kab. Balangan dan sekira pukul 03.00 WITA saat sampai di pinggir jalan tepatnya di Desa Batu Mandi Kec. Batumandi Kab. Balangan Saksi MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN JOHANSYAH dan Terdakwa diberhentikan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Balangan;

Menimbang bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkoba jenis sabu di pijakan pedal perseneling sepeda motor Yamaha Vega warna silver hitam Nomor Polisi : DA – 3930 – SB dan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna hitam;

Hal. 38 dari 45 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan di atas dapat disimpulkan bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Balangan pada hari Rabu sekira pukul 01.00 WITA di pinggir jalan tepatnya di Desa Batu Mandi Kec. Baturandi Kab. Balangan Terdakwa membawa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu di pijakan pedal perseneling sepeda motor Yamaha Vega warna silver hitam Nomor Polisi : DA – 3930 – SB, yang mana sebagaimana keberatan – keberatan Terdakwa di persidangan atas keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dan darimana asal 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut, namun menurut fakta hukum yang terungkap di persidangan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut secara fisik ditemukan ada pada pijakan pedal perseneling sepeda motor Yamaha Vega warna silver hitam Nomor Polisi : DA – 3930 – SB yang dikendarai oleh Terdakwa dan sebagaimana berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna silver hitam Nomor Polisi : DA – 3930 – SB tersebut selalu berada pada pengawasan dan penguasaan Terdakwa sejak berangkat dari rumah Terdakwa di Desa Layap RT 3 Kec. Paringin Kab. Balangan menuju Desa Kundan Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah hingga kembali ke Kabupaten Balangan dan ditangkap di pinggir jalan tepatnya di Desa Batu Mandi Kec. Baturandi Kab. Balangan, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa berkuasa atas 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian sub unsur “menguasai” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu yang dikuasai Terdakwa saat penangkapan Terdakwa tersebut termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau

Hal. 39 dari 45 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa kemudian terdapat 209 (dua ratus sembilan) zat atau obat, baik yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman yang termasuk ke dalam Narkotika Golongan I tersebut sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian – Kantor Pegadaian UPC Paringin Nomor : 019/10842/2024 tanggal 18 April 2024 terhadap 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa tersebut telah dilakukan penimbangan dengan hasil pemeriksaan berat kotor sejumlah 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0374 tanggal 22 April 2024 terhadap 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa tersebut telah diambil sampel nya yaitu 1 (satu) plastic klip warna bening berisi sediaan dalam bentuk serbuk kristal yang kemudian diuji laboratorium dengan hasil pemeriksaan positif mengandung metamfetamina (Golongan I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu yang dikuasai

Hal. 40 dari 45 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa saat penangkapan Terdakwa tersebut mengandung etamfetamina yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam urutan ke – 61 dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa dengan demikian sub unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menguasai 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening narkotika jenis sabu tersebut dilakukan secara “*tanpa hak atau melawan hukum*” atau tidak;

Menimbang bahwa untuk mengetahui unsur “tanpa hak” haruslah diketahui terlebih dahulu dalam hal apa dapat dikatakan berhak, sehingga apabila seseorang telah mendapatkan hak maka harus diizinkan;

Menimbang bahwa penggunaan Narkotika Golongan I menurut Pasal 8 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dengan syarat hanya dalam jumlah terbatas dan setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 41 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya mengatur bahwa narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa dengan demikian seseorang dapat dikatakan mempunyai hak atas Narkotika Golongan I tersebut apabila seseorang tersebut merupakan pedagang besar farmasi tertentu yang menyalurkan kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” sebagaimana ketentuan - ketentuan dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penggunaan Narkotika

Hal. 41 dari 45 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I telah ditentukan sedemikian ketatnya maka yang dimaksud unsur melawan hukum dalam undang-undang ini adalah melawan hukum formil yaitu bertentangan dengan hukum tertulis;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas, seseorang yang berhak itu (yang mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM) dapat menggunakan Narkotika Golongan I sepanjang digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) atau digunakan untuk reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium dalam jumlah yang terbatas, sehingga apabila seseorang menggunakan Narkotika Golongan I di luar untuk tujuan tersebut maka jelaslah perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak mempunyai izin atas narkotika jenis sabu tersebut dan di persidangan tidak juga ditemukan fakta bahwa narkotika jenis sabu tersebut akan digunakan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas, maka perbuatan Terdakwa jelaslah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian sub unsur “tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara.

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa

Hal. 42 dari 45 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Pm



penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,18 (satu koma satu delapan) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 0,11 (nol koma satu satu) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A1603 warna hitam dengan nomor *simcard* dan *whatsapp* 0822 – 5662 – 0768 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna silver hitam Nomor Polisi DA – 3930 - SB beserta kunci kontak, yang telah disita dari Terdakwa dan berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak dipergunakan secara langsung untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika;
- Terdakwa berbelit - belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUBHANAJI ALIAS PAK BOY BIN (ALM) KARTI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tampa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,18 (satu koma satu delapan) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 0,11 (nol koma satu satu) gram;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A1603 warna hitam dengan nomor *simcard* dan *whatsapp* 0822 – 5662 - 0768;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna silver hitam Nomor Polisi DA – 3930 - SB beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 oleh KHILDA NIHAYATIL INAYAH, S.H., M.Kn sebagai Hakim Ketua, IDA ARIF DWI NURVIANTO, S.H dan ERI MURWATI, S.H masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Hal. 44 dari 45 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JURMANI, S.H Panitera pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh ANDI DARMAWAN, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IDAARIF DWI NURVIANTO, S.H KHILDA NIHAYATIL INAYAH, S.H., M.Kn

ERI MURWATI, S.H

Panitera,

JURMANI, S.H

Hal. 45 dari 45 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Pm